

HAMIL DI LUAR NIKAH DAN MASALAH NASAB ANAK ZINA

Dalam fasal ini ada beberapa kejadian yang masing-masing berbeda hukumnya, maka kami berkata:

1. ***Apabila seorang perempuan [Gadis atau janda] berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina dengan kesepakatan para ulama, walaupun kemudian perempuan tersebut dinikahi/tidak dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya.***

- Nasab : Dinasabkan kepada ibunya [Misalnya Fulan bin Fulanah atau Fulanah binti Fulanah], tidak dinasabkan kepada bapak zinanya.
- Hak Waris : Hak waris terputus dengan bapaknya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya.
- Hak Perwallian : Seorang anak perempuan dari hasil zina, terputus dengan perwaliannya dengan bapaknya. Yang menjadi wali nikahnya ialah sultan (penguasa) atau wakilnya seperti qadli (penghulu)¹. Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina².
- Hubungan Mahram : Tidak terputus. Lebih luasnya lagi bacalah kitab-kitab dibawah ini:

[1]. Al-Mughni Ibnu Qudamah (Juz 9 hal. 529-530 tahqiq Doktor Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy)

[2]. Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah (Jilid 32, hal. 134-152)

[3]. Majmu Syarah Muhadzdzab (Juz 15 hal. 109-113)

[4]. Al-Ankihatul Faasidah (Hal. 75-79 Abdurrahman bin Abdirrahman Sumailah Al-Ahsal).

2. ***Apabila terjadi sumpah li'aan³ antara suami isteri.***

- Nasab : Dinasabkan kepada ibunya. Dalam kasus li'aan ini anak dinasabkan kepada isteri baik tuduhan suami itu benar atau bohong.
- Hak Waris : Hak waris terputus dengan bapaknya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya.
- Hak Perwalian : Terputus dengan perwaliannya dengan bapaknya. Yang menjadi wali nikahnya ialah sultan (penguasa) atau wakilnya seperti qadli (penghulu). Dan tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah [Fathul baari (no. 5315). Nailul Authar Juz 7 hal.91 dan seterusnya]

¹ Al-Muhalla Ibnu Hazm Juz 10 hal 323 masalah 2013. Al-Majmu Syarah Muhadzdzab Juz 15 hal. 112. Majmu Fatawa Ibnu Taimiyyah 34/100

² Tidak wajib maknanya tidak berdosa kalau dia tidak memberi nafkah, akan tetapi tidak juga terlarang baginya untuk memberi nafkah. Ini berbeda dengan anak dari pernikahan yang shahih, berdosa bagi seorang bapak kalau dia tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya

³ Suami menuduh isterinya berzina atau menafikan anak yang dikandung isterinya di muka hakim sehingga dilaksanakan sumpah li'aan.

3. ***Apabila seorang isteri berzina –baik diketahui suaminya [Dan suaminya tidak menuduh istrinya di muka hakim sehingga tidak terjadi hukum li'aan] atau tidak- kemudian dia hamil***

- Nasab : Dinasabkan kepada suaminya bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamilinya berdasarkan sabda Nabi yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam **"Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut)"** ⁴
- Hak Waris : Hak waris tidak terputus dengan bapaknya [suami yang istrinya berzina].
- Hak Perwallian : Tidak terputus dengan perwaliannya dengan bapaknya [suami yang istrinya berzina]
- Hubungan Mahram : Tidak terputus.

Sedangkan pada kasus di atas tidak terjadi sumpah li'aan meskipun suami mengetahui bahwa isterinya telah berzina dengan laki-laki lain. Ini disebabkan suami tidak melaporkan tuduhnya ke muka hakim sehingga tidak dapat dilaksanakan sumpah li'aan. ⁵

4. ***Apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, bolehkah ia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan kepada siapa dinasabkan anaknya?***

Boleh dia dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya dan menghamilinya dengan kesepakatan (ijma) para ahli fatwa sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Baari (Juz 9 hal. 157 di bagian kitab nikah bab 24 hadits 5105) ⁶. Untuk lebih jelasnya lagi marilah kita ikuti fatwa para ulama satu persatu dari para shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan seterusnya :

- Fatwa Abu Bakar Ash-Shiddiq
Berkata Ibnu Umar : **Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq sedang berada di masjid tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, "Berdirilah dan perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya dia mempunyai urusan (penting)"** Lalu Umar berdiri menghampirinya, kemudian laki-laki itu menerangkan urusannya kepada Umar, **"Sesungguhnya aku kedatangan seorang tamu, lalu dia berzina dengan anak perempuanku!"** Lalu Umar memukul dada orang tersebut dan berkata, **"Semoga Allah memburukkanmu! Tidakkah engkau tutup saja (rahasia zina) atas anak perempuan itu!"** Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar dilaksanakan hukum had (didera sebanyak seratus kali) terhadap keduanya (laki-laki dan perempuan yang berzina). Kemudian beliau menikahkan keduanya lalu beliau memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun. [Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hazm

⁴ Hadits shahih riwayat Bukhari no. 6749 dan Muslim no. 4/171 dari jalan Aisyah dalam hadits yang panjang. Dan Bukhari no. 6750, dan 6818 dan Muslim 4/171 juga mengeluarkan dari jalan Abu Hurairah dengan ringkas seperti lafadz di atas

⁵ Apabila seorang istri berzina atau suami berzina maka nikah keduanya tidak batal (fasakh) menurut umumnya ahli ilmu (Al-Mughni Juz 9 hal. 565)

⁶ Baca juga Kitaabul Kaafi fi Fiqhi Ahlil Madinah (Juz 2 hal.542) oleh Imam Ibnu Abdil bar. Tafsir Fathul Qadir (1/446 tafsir surat An-Nisaa ayat 23) oleh Imam Asy-Syaukani

di kitabnya Al-Muhalla juz 9 hal. 476 dan Imam Baihaqiy di kitabnya Sunanul Kubro juz 8 hal. 223 dari jalan Ibnu Umar)⁷

- **Fatwa Umar bin Khatthab**

Fatwa Abu Bakar di atas sekaligus menjadi fatwa Umar bahkan fatwa para shahabat. Ini disebabkan bahwa fatwa dan keputusan Abu Bakar terjadi di hadapan para shahabat [Al-Muhalla Juz 9 hal 476] atau diketahui oleh mereka khususnya Umar. Dan semua para shahabat diam menyetujuinya dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari fatwa tersebut. Semua ini menunjukkan telah terjadi ijma di antara para shahabat bahwa perempuan yang berzina kemudian hamil boleh bahkan harus dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya dan menghamilinya. Oleh karena itu kita melihat para shahabat berfatwa seperti di atas di antaranya Umar bin Khatthab ketika beliau menjadi khalifah sebagaimana riwayat di bawah ini.

Berkata Abu Yazid Al-Makkiy, **“Bahwasanya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu mempunyai seorang anak gadis yang bukan (anak kandung) dari laki-laki (yang baru menikah dengannya) dan laki-laki itu pun mempunyai seorang anak laki-laki yang bukan (anak kandung) dari perempuan tersebut (yakni masing-masing membawa seorang anak, yang laki-laki membawa anak laki-laki dan yang perempuan membawa anak gadis). Lalu pemuda dan anak gadis tersebut melakukan zina sehingga nampaklah pada diri gadis itu kehamilan. Maka tatkala Umar datang ke Makkah diangkatlah kejadian itu kepada beliau. Lalu Umar bertanya kepada keduanya dan keduanya mengakui (telah berbuat zina). Kemudian Umar memerintahkan mendera keduanya (dilaksanakan hukum had)⁸. Dan Umar sangat ingin mengumpulkan di antara keduanya (dalam satu perkawinan) akan tetapi anak muda itu tidak mau”** [Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/155) dengan sanad yang shahih]

- **Fatwa Abdullah bin Mas'ud**

Dari Hammam bin Harits bin Qais bin Amr An-Nakha'i Al-Kufiy, **“Dari Hamaam bin Harits bin Qais bin Amr An-Nakha'i Al-Kufiy dari Abdullah bin Mas'ud tentang, “Seorang anak laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian laki-laki itu hendak menikahi perempuan tersebut?” Jawab Ibnu Mas'ud, “Tidak mengapa yang demikian itu”** [Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/156) secara mu'allaq dengan sanad yang shahih]

Dari Al-Qamah bin Qais (ia berkata) : **Sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud, lalu laki-laki itu bertanya, “Seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan kemudian keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan, apakah boleh laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut? “ Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, “Kemudian sesungguhnya Rabb-mu kepada orang-orang yang mengerjakan kejahatan dengan kebodohan⁹, kemudian sesudah itu mereka bertaubat dan mereka berbuat kebaikan, sesungguhnya Rabb-mu sesudah itu Maha Pengampun (dan) Maha Penyayang” [An-Nahl : 119]**
Berkata Al-Qamah bin Qais, **“Kemudian Ibnu Mas'ud mengulang-ulang ayat**

⁷ Baihaqiy meriwayatkan dari jalan yang lain bahwa perempuan tersebut hamil (9/476) lihat juga Mushannaf Abdurrazzaq (12796)

⁸ Diriwayatkan Imam Abdurrazzaq (Mushannaf Abdurrazzaq (7/203-204 no. 12793) bahwa Umar mengundurkan hukuman kepada anak gadis tersebut sampai dia melahirkan

⁹ Kebodohan disini maksudnya perbuatan maksiat yang dilakukan dengan sengaja. Karena setiap orang yang maksiat kepada Allah dikatakan jahil (tafsir Ibnu Katsir 2/590)

tersebut berkali-kali sampai orang yang bertanya itu yakin bahwa Ibnu Mas'ud telah memberikan keringanan dalam masalah ini (yakni beliau membolehkannya)". [Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (7/156). Kemudian Imam Baihaqiy (7/156) juga meriwayatkan dari jalan yang lain yang semakna dengan riwayat di atas akan tetapi di riwayat ini Ibnu Mas'ud membaca ayat: ¹⁰ **"Dan Dialah (Allah) yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan (mereka) dan Dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan"** [Asy-Syura : 25] [Lihat riwayat yang semakna di Mushannaf Abdurrazaq (7/205 no. 12798)]

Dalam sebagian riwayat ini terdapat tambahan : Setelah Ibnu Mas'ud membaca ayat di atas beliau berkata, "Hendaklah menikahinya!".

- Fatwa Ibnu Umar.
Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar, "Jika keduanya bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)" [Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hazm di Al-Muhalla juz 9 hal. 475.
- Fatwa Jabir bin Abdullah
Berkata Jabir bin Abdullah, **"Apabila keduanya bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan, maka tidak mengapa (tidak salah dilangsungkan pernikahan di antara keduanya) –yakni tentang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian dia ingin menikahinya-"**
[Dikeluarkan oleh Ibnu Hazm (9/475), dikeluarkan juga oleh Imam Abdurrazaq (7/202) yang semakna dengan riwayat di atas]
- Fatwa Ibnu Abbas
Berkata Ubaidullah bin Abi Yazid , **"Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan bolehkah dia menikahinya ?" Jawab beliau, "Ya", karena (nikah itu) perbuatan halal"** [Dikeluarkan oleh Baihaqiy (7/155) dengan sanad yang shahih] [Al-Mushannaf Abdurrazaq (7/203)]

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas : **Tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian sesudah itu dia menikahinya ? Beliau berkata, "Yang pertama itu zina sedangkan yang terakhir nikah dan yang pertama itu haram sedangkan yang terakhir halal"** [Dikeluarkan Baihaqiy (7/155) ¹¹ Dan dalam riwayat yang lain juga dari jalan Ikrimah ada tambahan, "Tidak salah (yakni menikahinya)]

Berkata Said bin Jubair : **Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing dari keduanya telah menyentuh yang lain dengan cara yang haram (yakni keduanya telah berzina), kemudian nyatalah (kehamilan) bagi perempuan tersebut lalu laki-laki itu menikahinya? Jawab Ibnu Abbas : "Yang pertama itu zina sedangkan yang kedua nikah"** [Dikeluarkan oleh Imam Baihaqiy (3/267 dengan sanad yang hasan)]

Berkata Atha bin Abi Rabah : **Berkata Ibnu Abbas tentang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia menikahinya, "Yang**

¹⁰ Imma kejadian ini satu kali dan masing-masing rawi membawakan satu ayat dari dua ayat yang dibaca Ibnu Mas'ud atau kejadian di atas dua kali. Wallahu a'lam

¹¹ Mushannaf Abdurrazaq (7/202) maksud perkataan Ibnu Abbas di riwayat 1 s/d 4 ialah bahwa zina itu haram sedangkan nikah itu halal, maka zina yang haram itu tidak bisa mengharamkan nikah yang memang halal. Karena sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal

pertama dari urusannya itu adalah zina, sedangkan yang terakhir nikah”
[Dikeluarkan Abdul Razzaq 7/202]

Dari Thawus, ia berkata : **Diriwayatkan kepada Ibnu Abbas, “Seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan cara yang haram (yakni zina), kemudian dia menikahinya?” Jawab beliau, “itu baik –atau beliau mengatakannya- itu lebih bagus”** [Dikeluarkan Abdurrazzaq 7/203]

Demikian juga fatwa para Tabi'in seperti Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Az-Zuhri dan Hasan Al-Bashri dan lain-lain Ulama. [Baihaqi 7/155 dan Abdurrazzaq 7/203-207]

Dari keterangan-keterangan di atas kita mengetahui:

- a. Telah terjadi ijma Ulama yang didahului oleh ijmanya para shahabat tentang masalah bolehnya perempuan yang berzina kemudian hamil dinikahi oleh laki-laki yang menzinai dan menghamilinya.
- b. Mereka pun memberikan syarat agar keduanya bertaubat dan berbuat kebaikan (beramal shalih) dengan menyesal dan membenci perbuatan keduanya.

Adapun mengenai hukuman bagi yang berzina (hukum had) yang melaksanakannya adalah pemerintah bukan orang perorang atau kelompok perkelompok. Oleh karena di negeri kita ini sebagaimana negeri-negeri Islam yang lainnya kecuali Saudi Arabia tidak dilaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hukum had dan lain-lain, ini tidak menghalangi taubatnya orang yang mau bertaubat demikian juga nikahnya dua orang yang berzina. Cukuplah bagi keduanya bertaubat dan beramal shalih.

Langsungkanlah pernikahan karena yang demikian itu sangat bagus sekali sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Bahkan **laki-laki yang menzinai dan menghamili seorang perempuan lebih berhak terhadap perempuan tersebut sebelum orang lain [Abdurrazzaq (7/206-207)] dengan syarat keduanya mau dan ridha untuk nikah. Apabila salah satunya tidak mau maka janganlah dipaksa hatta perempuan tersebut telah hamil [Bacalah kembali riwayat Umar bin Khatthab]. Ini, kemudian pertanyaan yang kedua kepada siapakah anak tersebut dinasabkan?**

Jawabnya :

Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamili ibunya (bapak zinanya) walaupun akhirnya laki-laki itu menikahi ibunya dengan sah. Dan di dalam kasus seperti ini –di mana perempuan yang berzina itu kemudian hamil lalu dinikahi laki-laki yang menzinai dan menghamilinya- tidak dapat dimasukkan ke dalam keumuman hadits yang lalu yaitu : “Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur (suami yang sah) dan bagi yang berrzina tidak mempunyai hal apapun (atas anak tersebut)”. Ini disebabkan karena laki-laki itu menikahi perempuan yang dia zinai dan dia hamili setelah perempuan itu hamil bukan sebelumnya, meskipun demikian laki-laki itu tetap dikatakan sebagai bapak dari anak itu apabila dilihat bahwa anak tersebut tercipta dengan sebab air maninya akan tetapi dari hasil zina. Karena hasil zina inilah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak mempunyai hak apapun atasnya dari hal nasab, waris, dan kewalian dan nafkah sesuai dengan zhahirnya bagian akhir dari hadits diatas yaitu : “.... Dan bagi (orang) yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut)”.

Berbeda dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, maka nasabnya kepada bapaknya demikian juga tentang hukum waris, wali dan nafkah tidak terputus sama sekali. Karena agama yang mulia ini hanya menghubungkan anak dengan bapaknya apabila anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau lebih jelasnya lagi perempuan itu

hamil dari pernikahan yang sah bukan dari zina. Wallahu a'lam ¹²

Sebagian orang di negeri kita ini ada yang mengatakan : Tidak boleh perempuan yang hamil lantaran zina itu dinikahi hatta oleh laki-laki yang menzinai atau menghamilinya sampai perempuan itu melahirkan berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan perempuan-perempuan yang hamil itu 'iddah mereka sampai mereka melahirkan" [Ath-Thalaq : 4]

Kami jawab ; Cara pengambilan dalil seperti di atas sama sekali tidak tepat dalam menempatkan keumuman ayat dan cenderung kepada pemaksaan dalil.

Pertama : **Ayat di atas untuk perempuan yang hamil dari hasil nikah bukan untuk perempuan-perempuan yang hamil dari hasil zina. Karena di dalam nikah itu terdapat thalaq, nafkah, tempat tinggal, 'iddah, nasab, waris dan kewalian. Sedangkan di dalam zina tidak ada semuanya itu termasuk tidak adanya 'iddah. Inilah perbedaan yang mendasar antara pernikahan dengan perzinahan.** Ayat di atas tetap di dalam keumumannya terhadap perempuan-perempuan yang hamil yang dithalaq suaminya maka 'iddahnya sampai dia melahirkan sesuai keumuman ayat di atas meskipun ayat yang lain (Al-Baqarah : 234) menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang kematian suaminya 'iddahnya empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi perempuan tersebut ketika suaminya wafat dalam keadaan hamil maka keumuman ayat di ataslah yang dipakai. Atau ayat di atas tetap di dalam keumumannya oleh sebagian ulama terhadap perempuan yang berzina lalu hamil kemudian dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya sebagaimana akan datang keterangannya di kejadian kelima. Wallahu a'lam.

Kedua : **Telah terjadi ijma' Shahabat bersama para ulama tentang bolehnya bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang dia hamili lantaran zina.**

Bacalah kembali keterangan-keterangan kami di muka mengiringi apa yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Abdil Bar bahwa dalam hal ini telah terjadi ijma' ulama. Dan anehnya tidak ada seorang pun di antara mereka yang berdalil dengan ayat di atas untuk melarang atau mengharamkannya kecuali setelah perempuan itu melahirkan anaknya ?

Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih pintar cara berdalilnya dari para Shahabat dan seterusnya?

5. ***Apabila seorang perempuan berzina kemudian dia hamil, maka bolehkan dia dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya? Dan kepada siapakah dinasabkan anaknya?***

Madzhab Syafi'i dan Hanafi : **Boleh dan halal dinikahi dengan alasan bahwa perempuan tersebut hamil karena zina bukan dari hasil nikah. Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan.** Sebagaimana kita ketahui bahwa syara' (agama) tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina seperti terputusnya nasab dan lain-lain sebagaimana beberapa kali kami jelaskan di muka. Oleh karena itu halal baginya menikahinya dan menyeturubuhnya tanpa harus menunggu perempuan tersebut melahirkan anaknya.

Madzhab Hambali dan Maliki : Haram dinikahi sampai perempuan tersebut melahirkan,

¹² Fatawa Islamiyyah (Juz 2 hal.353 dan 354, 374-375). Majmu Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (32/134-142). Al-Mughni Ibnu Qudamah (Juz 9 hal.529-530). Al-Muhalla (Juz 10 hal.323) Fathul Baari (Syarah hadits no. 6749). Tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisaa ayat 23. Dan lain-lain

beralasan kepada beberapa hadits :

Hadits Pertama.

"Dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya beliau pernah melewati seorang perempuan [Perempuan ini adalah seorang tawanan perang yang tertawan dalam keadaan hamil tua] yang sedang hamil tua sudah dekat waktu melahirkan di muka pintu sebuah kemah. Lalu beliau bersabda, "Barangkali dia¹³ (yakni laki-laki yang memiliki tawanan¹⁴ tersebut) mau menyetubuhinya!". Jawab mereka, "Ya". Maka bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Sesungguhnya aku berkeinginan untuk melaknatnya dengan satu laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya¹⁵ bagaimana dia mewarisinya padahal dia tidak halal baginya, bagaimana dia menjadikannya sebagai budak padahal dia tidak halal baginya!"¹⁶ [Hadits Shahih riwayat Muslim 4/161]

Hadits Kedua

"Dari Abu Said Al-khudriy dan dia memarfukannya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang tawanan-tawanan perang Authaas [Authaas adalah satu tempat di Thaif], "Janganlah disetubuhi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan dan yang tidak hamil sampai satu kali haid" [Hadits riwayat Abu Dawud (no.2157), Ahmad (3/28, 62, 87) dan Ad-Darimi (2/171)]

Hadits Ketiga

"Dari Ruwaifi Al-Anshariy –ia berdiri di hadapan kita berkhotbah-, ia berkata : Adapaun sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kamu kecuali apa-apa yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata pada hari Hunain, beliau bersabda, "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani)nya ke tanaman [Ke rahim orang lain yang telah membuahkkan anak] orang lain –yakni menyetubuhi perempuan hamil- [Penjelasan ini imma dari Ruwaifi atau dari yang selainnya] Dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyetubuhi perempuan dari tawanan perang sampai perempuan itu bersih. Dan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mejual harta rampasan perang sampai dibagikan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menaiki kendaraan

¹³ Disini ada lafadz yang hilang yang takdirnya beliau bertanya tentang perempuan tersebut dan dijawab bahwa perempuan tersebut adalah tawanan si Fulan

¹⁴ Hadits yang mulia ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil tentang halalnya menyetubuhi tawanan perang meskipun tidak dinikahi. Karena dengan menjadi tawanan dia menjadi milik orang yang menawannya atau milik orang yang diberi bagian dari hasil ghanimah (rampasan perang) meskipun dia masih menjadi istri orang (baca ; orang kafir). Maka dengan menjadi tawanan fasakhlah (putuslah) nikahnya dengan suaminya. (Baca Syarah Muslim Juz 10. hal.34-36)

¹⁵ Hadits yang mulia ini pun menjadi dalil tentang haramnya menyetubuhi tawanan perang yang hamil sampai selesai iddahnya yaitu sampai ia melahirkan dan yang tidak hamil ber'iddah satu kali haid sebagaimana ditunjuki oleh hadits yang kedua insya Allah. Berdasarkan hadits yang mulia ini madzhab yang kedua mengeluarkan hukum tentang haramnya menikahi dan menyetubuhi perempuan yang hamil oleh orang lain sampai ia melahirkan.

¹⁶ Sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Bagaimana dia mewarisinya ... dan seterusnya", yakni bagaimana mungkin laki-laki itu mewarisi anak yang dikandung oleh perempuan tersebut padahal anak itu bukan anaknya. Dan bagaimana mungkin dia menjadikan anaknya itu sebagai budaknya padahal anak itu bukan anaknya. Wallahu a'lam.

dari harta fa'i¹⁷ kaum muslimin sehingga apabila binatang tersebut telah lemah ia baru mengembalikannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia memakai pakaian dari harta fa'i kaum muslimin sehingga apabila pakaian tersebut telah rusak ia baru mengembalikannya" [Dikeluarkan oleh Abu Dawud (no. 2158 dan 2150) dan Ahmad (4/108-109) dengan sanad Hasan]

Dan Imam Tirmidzi (no. 1131) meriwayatkan juga hadits ini dari jalan yang lain dengan ringkas hanya pada bagian pertama saja dengan lafadz, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyiramkan air (mani)nya ke anak orang lain (ke anak yang sedang dikandung oleh perempuan yang hamil oleh orang lain)".

Madzhab yang kedua ini lebih kuat dari madzhab yang pertama dan lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam.

Adapun masalah nasab anak dia dinasabkan kepada ibunya tidak kepada laki-laki yang menzinai dan menghamili ibunya dan tidak juga kepada laki-laki yang menikahi ibunya setelah ibunya melahirkannya. Atau dengan kata lain dan tegasnya anak yang lahir itu adalah anak zina!

Bacalah dua masalah di kejadian yang ke lima ini di kitab-kitab.

[1]. Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 9 hal. 561 s/d 565 tahqiq Doktor Abdullah bn Abdul Muhsin At-Turkiy.

[2]. Al-Majmu Syarah Muhadzdzab Juz 15 hal. 30-31

[3]. Al-Ankihatul Faasidah (hal. 255-256]

[4]. Fatawa Al-Islamiyyah Juz 2 halaman 353-354 dan 374-375 oleh Syaikh bin Baaz dan Syaikh Utsaimin dan lain-lain.

6. ***Apabila terjadi akad nikah yang fasid (rusak) atau batil yaitu setiap akad nikah yang telah diharamkan syara' (agama) atau hilang salah satu dari rukunnya sehingga akad nikah tersebut tidak sah seperti :***

- ***Nikah dengan mahram¹⁸***
- ***Nikah dengan ibu susu atau saudara sepersusuan***
- ***Nikah dengan istri bapak atau istri anak atau mertua atau dengan anak tiri***
- ***Nikah mu'tah***
- ***Nikah lebih dari empat orang istri***
- ***Nikah dengan istri orang lain***
- ***Nikah dengan perempuan yang sedang 'iddah***
- ***Nikah seorang muslim dengan wanita selain dari wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nashara)***
- ***Nikah tanpa wali***
- ***Nikah sir (rahasia) tanpa saksi***
- ***Mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu perkawinan***

¹⁷ Harta fa-i harta yang didapat oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir tanpa peperangan. Akan tetapi imam kaum kuffar menyerah sebelum berperang atau mereka melarikan diri meninggalkan harta-harta mereka

¹⁸ Mahram ialah setiap perempuan yang haram dinikahi seperti ibu, saudara, anak, bibi, dan lain-lain

- ***Mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dalam satu perkawinan***

Dan lain-lain dari perkawinan yang rusak menurut agama. [Baca Al-Ankihatul Faasidah]

Maka apabila keduanya tidak mengetahui fasid dan batilnya akad keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena fasidnya akad keduanya. Dan disamakan dengan orang yang tidak mengetahui yaitu orang yang mendapat fatwa tentang sahnya nikah yang fasid dan batil tersebut sebagaimana banyak terjadi pada zaman kita sekarang ini khususnya mengenai nikah mut'ahnya kaum Syi'ah rafidhah [Bacalah risalah kami tentang masalah ini dengan judul Nikah Mut'ah = Zina]. Adapun apabila mereka telah mengetahui tentang fasid dan batilnya akad nikah tersebut, maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.

Masalah : Bagaimana hukumnya apabila yang mengetahui tentang haramnya perkawinan tersebut hanya salah satu pihak, imam pihak laki-laki atau pihak perempuan?.

Jawabanya : Maka hukumnya terkena kepada yang mengetahui tidak kepada yang tidak mengetahui. Kalau yang mengetahui hukumnya itu pihak laki-laki, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman dan anak tidak dinasabkan kepadanya. Kalau yang mengetahui hukumnya itu pihak perempuan, maka dia yang berdosa dan dikenakan hukuman kepadanya dan anak tetap dinasabkan kepada bapaknya (pihak laki-laki). Wallahu a'lam.

Sumber :

Buku Menanti Buah Hati Dan Hadiah Untuk Yang Dinanti, Penulis Abdul Hakim bin Amir Abdat, Penerbit Darul Qolam Jakarta, Cetakan I – Th 1423H/2002M; www.almanhaj.or.id